



P U T U S A N
Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD JUNAEDI alias JUNET bin ASHARI;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/9 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Kabo, Gang Bongas, RT 010, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (alamat berdasarkan KTP dengan NIK 3514060908940001);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt. tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt. tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAEDI alias JUNET bin ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.





tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAEDI alias JUNET bin ASHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi LEGIMIN alias GIMIN bin LEGIMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi telah disita diperkara lain;

Dikembalikan kepada Saksi PREDI anak dari AHMAD TANDA (alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD JUNAEDI alias JUNET bin ASHARI, pada suatu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2022 sekira pukul 09.30 WITA, dan sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 1, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dan di Jalan Pros Rut Kampung Tator, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan


Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.





yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:


- Pertama, pada suatu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2022 sekitar pukul 08.00 WTA, Terdakwa pergi menggunakan angkutan umum untuk mengikuti antrian pembelian minyak goreng di sekitaran rumah pribadi Wakil Bupati Kutai Timur. Kemudian setelah sampai lokasi penjualan minyak goreng tersebut, Terdakwa mengikuti antrian pembelian minyak goreng tersebut dan karena persediaan minyak goreng tersebut telah habis maka antrian tersebut dibubarkan dan akhirnya Terdakwa berniat untuk pulang kerumah. Saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah Terdakwa melalui Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 1, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa melihat ada kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir dipinggir jalan. Oleh karena Terdakwa merasa bahwa tidak ada orang yang melihat dan memperhatikan motor tersebut, maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir dipinggir jalan tersebut. Kemudian Terdakwa mendatangi dan menaiki kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa menyalakan kendaraan tersebut dengan cara memasukkan kunci yang telah Terdakwa bawa sebelumnya yang mana kunci tersebut bukanlah kunci kontak dari sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan setelah Terdakwa 2 (dua) kali mencoba menyalakan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci yang telah dibawa oleh Terdakwa, akhirnya sepeda motor tersebut bisa menyala. Kemudian setelah sepeda motor tersebut menyala sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa mengambil dan mengendarai motor tersebut untuk pulang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian setelah berselang 2 (dua) hari, Terdakwa menjual sepeda motor yang diambilnya tersebut kepada Saksi TARSO (perkara terpisah) seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);





- Kedua, pada suatu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2022 sekira pukul 24.00 WITA, saat Terdakwa sedang berjalan kaki pergi ke kampung tator yang beralamat di Jalan Pros Rut Kampung Tator, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir di pinggir jalan yang saat itu situasi sekitar dalam keadaan gelap dan sepi. Melihat situasi sekitar yang gelap dan sepi, maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir di pinggir jalan tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kendaraan yang sudah Terdakwa bawa dari rumah yang mana kunci tersebut bukanlah kunci kontak dari sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut. Kemudian setelah Terdakwa memasukkan kunci yang Terdakwa bawa kelubang kunci kontak motor tersebut dan mencoba menyalakan motor secara paksa dengan kunci yang dibawanya dan setelah itu mengengkol motor tersebut, akhirnya Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut. Kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut lalu menaruhnya di pinggir Jalan Gang Karya Bakti, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi TARSO (perkara terpisah) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi Korban LEGIMIN alias GIMIN bin LEGIMAN alami akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut adalah kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan kerugian materil yang Saksi Korban PREDI anak dari AHMAD TANDA (alm.) alami akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut adalah kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LEGIMIN alias GIMIN bin LEGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan keterangan tersebut adalah benar serta tidak ada yang ingin dirubah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi yang telah hilang di ambil oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 09.15 WITA, di Jalan Poros Sangatta Bontang, KM 1, dekat Meubel Anisa, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui motor Saksi telah hilang karena saat itu istri Saksi, yaitu Sdri. SUKATA, yang membawa motor milik Saksi ke Jalan Poros Sangatta Bontang, KM 1, dekat Meubel Anisa, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, pada saat sedang mengantri minyak goreng di Kediaman Wakil Bupati dan ketika akan pulang Istri Saksi menelepon Saksi mengatakan bahwa sepeda motor telah tidak berada di tempat parkir;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik Saksi tersebut, namun kemudian Saksi mendapat informasi dari Grup Whatsapp Kerukan Warga Gang Damai, bahwa telah ditangkap 3 (tiga) orang dengan kasus pencurian kendaraan bermotor, dan ketika Saksi membaca informasi tersebut tertera nomor plat kendaraan bermotor milik Saksi;
 - Bahwa pada saat motor tersebut dibawa oleh istri Saksi, istri Saksi memarkirkannya di pinggir jalan kemudian dimatikan mesinnya dan istri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.






Saksi membawa kunci motor lalu pergi ke tempat antrian minyak goreng di kediaman Bapak Wakil Bupati namun untuk pengaman kunci Istri Saksi tidak mengunci setang motor karena tujuan mengambil minyak goreng hanya sebentar;

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan motor tersebut, berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam yang hilang juga ada barang-barang yang hilang yaitu 2 (dua) helm milik Saksi (Dua Helm Bogo Warna Coklat), dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena posisinya berada dimotor saat motor hilang;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi MUHAMMAD ROHIM alias TARSO bin SUWANDI (alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan keterangan tersebut adalah benar serta tidak ada yang ingin dirubah;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Saksi yang telah membeli motor curian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli motor curian dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, sekitar bulan April 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, habis sholat dzuhur di rumah Saksi yang berada di Gang Bumi Taka, RT 013, Nomor 111, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa jenis dan tipe kendaraan yang Saksi beli dari Terdakwa adalah 1 (unit) kendaraan roda dua Supra X 125 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);


Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.





- Bahwa untuk 1(unit) kendaraan roda dua Supra X 125 tanpa surat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah motor curian karena ada kunci kontak serta ada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street yang Saksi beli dari Terdakwa dalam keadaan baik dengan surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan lengkap dengan plat kendaraan, namun terhadap sepeda motor merek Supra hanya ada kunci tanpa surat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
3. Saksi PREDI anak dari AHMAD TANDA (alm.) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor yang terjadi pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, bulan Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, di Jalan Laipidada (Kampung Tator), Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa awalnya pada tanggal yang Saksi tidak ingat, bulan Maret 2022 sekitar jam 18.00 WITA, yang pada saat itu Saksi berangkat bekerja dari rumah Saksi menggunakan sepeda motor Saksi yang kemudian Saksi parkir di tempat biasa Saksi dan karyawan lainnya parkir yaitu di pinggir jalan dekat kantor BWP dan samping warung milik masyarakat Jalan Laipidada (Kampung Tator), Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Saksi parkir di tempat tersebut dikarenakan Saksi dijemput kendaraan Bis untuk menuju ke lokasi kerja Saksi, lalu keesokan harinya sekitar jam 07.00 WITA ketika Saksi pulang kerja Saksi melihat bahwa sepeda motor yang awalnya Saksi parkir di tempat tersebut sudah hilang, lalu Saksi mencoba menanyakan kepada warung yang berada di dekat Saksi parkir sepeda motor dan menanyakan kepada teman-teman tidak ada orang yang mengetahuinya, dari situlah awalnya Saksi mengalami kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa kendaraan sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor rangka: MH1JB911X8K552285, nomor mesin: JB91-1558966, KT-2906-MQ, warna hitam a.n. JUNAEDI TANGDILIAN;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkiraan Saksi pelaku mengambil dan membawa kendaraan sepeda motor Saksi jenis Honda Supra X 125 dengan nomor rangka: MH1JB911X8K552285, nomor mesin: JB91-1558966, KT-2906-MQ, warna hitam dengan cara dirusak bagian kunci kontaknya dikarenakan pada saat itu Saksi tidak kunci setang sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kendaraan Jenis Honda Supra X 125 dengan nomor rangka: MH1JB911X8K552285, nomor mesin: JB91-1558966, KT-2906-MQ, hilang Saksi sempat mencari sekitar parkir, bahkan keliling daerah Sangatta namun tidak juga menemukan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya kendaraan Saksi tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan keterangan tersebut adalah benar serta tidak ada yang ingin dirubah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah mencuri kendaraan motor milik orang lain;
- Bahwa merek dan tipe kendaraan yang Terdakwa curi adalah 1 (unit) kendaraan roda dua Supra X 125 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Terdakwa melakukan pencuriannya pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira jam 09.15 WITA, di Jalan Poros Sangatta Bontang, KM 1, dekat Meubel Anisa, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125, Terdakwa melakukan pencuriannya di bulan Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Laipidada (Kampung Tator), Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, adalah saat itu Terdakwa ikut dalam antrian minyak goreng namun tidak kebagian, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.





Terdakwa menemukan sebuah kunci motor lalu timbul niat mencari motornya dan alhasil Terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM, lalu dibulan yang sama Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 sedang parkir dan Terdakwa memiliki sebuah kunci motor dan Terdakwa coba nyalakan dan ternyata bisa menyala dan Terdakwa pun menjual motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya, dan Terdakwa sangat menyesalinya;


Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi telah disita diperkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira jam 09.15 WITA, di Jalan Poros Sangatta Bontang, KM 1, dekat Meubel Anisa, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi LEGIMIN alias GIMIN bin LEGIMIN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, adalah saat itu Terdakwa ikut dalam antrian minyak goreng namun tidak kebagian, dan Terdakwa menemukan sebuah kunci motor lalu timbul niat mencari motornya dan alhasil Terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM;






- Bahwa pada bulan Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Laipidada (Kampung Tator), Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi PREDI anak dari AHMAD TANDA (alm.);
- Bahwa selanjutnya dibulan yang sama, Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 sedang parkir dan Terdakwa memiliki sebuah kunci motor dan Terdakwa coba nyalakan dan ternyata bisa menyala dan Terdakwa pun menjual motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tidak menggunakan kunci asli dari motor-motor tersebut, karena para pemiliknya tidak pernah menyerahkan kunci asli motor-motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menjual motor curian tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM, sekitar bulan April 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD ROHIM yang berada di Gang Bumi Taka, RT 013, Nomor 111, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa jenis dan tipe kendaraan yang Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM adalah 1 (unit) kendaraan roda dua Supra X 125 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;





2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di persidangan mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD JUNAEDI alias JUNET bin ASHARI yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-286/SGT/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;





Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khas penggunaan kata hubung “atau” yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 250, menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam unsur “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya yaitu waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada dalam kekuasaannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. Perbuatan mengambil (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang tersebut baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia hanya *mencoba untuk mencuri*;

Menimbang, bahwa R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa objek pencurian adalah suatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh pelaku merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. Bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.






Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari pelaku ketika mengambil sesuatu barang, yakni untuk memiliki atau seolah-olah seperti miliknya sendiri dengan melawan hukum yang dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang melawan hukum maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira jam 09.15 WITA, di Jalan Poros Sangatta Bontang, KM 1, dekat Meubel Anisa, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi LEGIMIN alias GIMIN bin LEGIMIN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, adalah saat itu Terdakwa ikut dalam antrian minyak goreng namun tidak kebagian, dan Terdakwa menemukan sebuah kunci motor lalu timbul niat mencari motornya dan alhasil Terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Laipidada (Kampung Tator), Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi PREDI anak dari AHMAD TANDA (alm.);
- Bahwa selanjutnya dibulan yang sama, Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 sedang parkir dan Terdakwa memiliki sebuah kunci motor dan Terdakwa coba nyalakan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.






dan ternyata bisa menyala dan Terdakwa pun menjual motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM;

- Bahwa Terdakwa ketika mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tidak menggunakan kunci asli dari motor-motor tersebut, karena para pemiliknya tidak pernah menyerahkan kunci asli motor-motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menjual motor curian tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM, sekitar bulan April 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD ROHIM yang berada di Gang Bumi Taka, RT 013, Nomor 111, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa jenis dan tipe kendaraan yang Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM adalah 1 (unit) kendaraan roda dua Supra X 125 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa izin dari pemiliknya. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terbukti dari cara Terdakwa dalam mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci yang bukan merupakan kunci aslinya dan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah karena terhadap kedua sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa jual Saksi MUHAMMAD ROHIM adalah 1 (unit) kendaraan roda dua Supra X 125 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.





“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;


Menimbang, bahwa unsur ini biasanya juga disebut sebagai kondisi-kondisi/situasi-situasi yang menyertai (*bijkomend voorwaarden*). Dimana kondisi-kondisi tersebut berbanding lurus dengan probabilitas keberhasilan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dipergunakan oleh perumus undang-undang sebagai indikator “keburukan” daripada tindak pidana sejenis yang tidak disertai dengan kondisi-kondisi yang menyertai. Adapun dalam pengaplikasiannya unsur-unsur ini tidak berkaitan dengan unsur delik (*bestanddeel delicten*) sehingga tidak menjadikan unsur tindak pidana menjadi tidak terbukti seandainya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khas penggunaan kata hubung “atau” yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang memiliki arti “menjadikan rusak”, sedangkan kata “rusak” memiliki salah satu arti yaitu “sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi” sehingga arti kata “merusak” adalah “menjadikan sesuatu tidak sempurna (baik, utuh) lagi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang memiliki arti “memutuskan dengan barang tajam”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan”;






Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan anak kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira jam 09.15 WITA, di Jalan Poros Sangatta Bontang, KM 1, dekat Meubel Anisa, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi LEGIMIN alias GIMIN bin LEGIMIN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, adalah saat itu Terdakwa ikut dalam antrian minyak goreng namun tidak kebagian, dan Terdakwa menemukan sebuah kunci motor lalu timbul niat mencari motornya dan alhasil Terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Laipidada (Kampung Tator), Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi PREDI anak dari AHMAD TANDA (alm.);
- Bahwa selanjutnya dibulan yang sama, Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 sedang parkir dan Terdakwa memiliki sebuah kunci motor dan Terdakwa coba nyalakan dan ternyata bisa menyala dan Terdakwa pun menjual motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tidak menggunakan kunci asli dari motor-motor tersebut, karena para pemiliknya tidak pernah menyerahkan kunci asli motor-motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menjual motor curian tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM, sekitar bulan April 2022, sekitar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.





pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD ROHIM yang berada di Gang Bumi Taka, RT 013, Nomor 111, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa jenis dan tipe kendaraan yang Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ROHIM adalah 1 (unit) kendaraan roda dua Supra X 125 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa ijin dari pemiliknya, dilakukan dengan cara menggunakan kunci motor yang bukan merupakan kunci aslinya, karena pemilik kendaraan tersebut juga tidak pernah menyerahkan kunci aslinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 82, menjelaskan bahwa unsur pasal ini adalah bentuk gabungan dari beberapa perbuatan, yang disebut dengan istilah *concursum realis*, yaitu jika seseorang dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, yang hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.





kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman tersebut tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa ijin dari pemiliknya, dilakukan dengan cara menggunakan kunci motor yang bukan merupakan kunci aslinya, yang masing-masing ada di tempat dan waktu yang berbeda, serta timbul dari kehendak yang berbeda. Bahwa terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah kejahatan yang ancaman hukumannya sejenis, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat disebut sebagai perbuatan perbarengan tindak pidana secara *concursum realis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Adalah barang bukti yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ini terbukti sebagai milik Saksi LEGIMIN alias GIMIN bin LEGIMAN, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi LEGIMIN alias GIMIN bin LEGIMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi telah disita diperkara lain;

Adalah barang bukti yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ini terbukti sebagai milik Saksi PREDI anak dari AHMAD TANDA (alm.), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi PREDI anak dari AHMAD TANDA (alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAEDI alias JUNET bin ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.





"pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAEDI alias JUNET bin ASHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi LEGIMIN alias GIMIN bin LEGIMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi telah disita diperkara lain;

Dikembalikan kepada Saksi PREDI anak dari AHMAD TANDA (alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sgt.

□ □ □